



P U T U S A N
Nomor 1/Pid.B/2017/PN Snt.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sengeti yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap	: Suyoto alias Yoto bin Suradal.
Tempat Lahir	: Srikaton (Lubuk Linggau Sumsel).
Umur/tanggal lahir	: 46 Tahun/17 Agustus 1970.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kebangsaan/Kewarganegaraan	: Indonesia.
Tempat Tinggal	: Jalan Dr. Sumbiono, RT.12, Kelurahan Jelutung, Kecamatan Jelutung, Kota Jambi;
Agama	: Islam.
Pekerjaan	: Wiraswasta (bengkel).

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik Polri sejak tanggal 21 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 9 Nopember 2016;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 November 2016 sampai dengan tanggal 19 Desember 2016;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Desember 2016 sampai dengan tanggal 7 Januari 2017;
4. Hakim sejak tanggal 5 Januari 2017 sampai dengan tanggal 3 Februari 2017;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sengeti sejak tanggal 4 Februari 2017 sampai dengan tanggal 4 April 2017;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, meskipun kepadanya telah diberikan kesempatan untuk itu;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sengeti Nomor 1/Pen.Pid/2017/PN Snt. Tanggal 5 Januari 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1/Pen.Pid/2017/PN Snt., tentang penetapan hari sidang tanggal 5 Januari 2017;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 17 hal. Putusan Pidana Nomor 1/Pid.B/2016/PN Snt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Suyoto alias Yoto bin Suradal terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana Penadahan sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 480 Ke-1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Suyoto alias Yoto bin Suradal dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar STNK Sepeda motor jenis Honda CB warna hitam silver nopol BH 5605 ZA dengan no. rangka MH1KC8114Fko14318 dan no. mesin KC81E-1014307 STNK an. NOPIYANTO;
 - 2 (dua) buah kunci sepeda motor Honda CB BH 5605 AZ;
 - 1 (satu) unit Sepeda motor jenis Honda CB warna hitam silver nopol BH 5605 ZA dengan no. rangka MH1KC8114FKO14318 dan no. mesin KC81E-1014307;Dikembalikan kepada saksi Nopiyanto bin Sri Sarwanto.
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan kepada Majelis Hakim yang bersidang untuk menjatuhkan putusan kepada Terdakwa yang sering-an-ringannya karena Terdakwa merasa bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut Penuntut Umum tetap pada tuntutananya dan selanjutnya Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia SUYOTO ALS YOTO BIN SURADAL pada hari Rabu tanggal 28 September 2016 sekira pukul 08.30 WIB Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2016 bertempat di bengkel milik terdakwa di Jl. Dr. Sumbiono RT. 12 Kel. Jelutung Kec. Jelutung Kota Jambi, dengan memperhatikan Pasal 84 Ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Sengeti

Halaman 2 dari 17 hal. Putusan Pidana Nomor 1/Pid.B/2016/PN Snt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang mengadili perkaranya oleh karena Herman Saputra Bin Suncui ditahan di Sengeti dan sebagian besar para saksi lebih dekat dipanggil pada Pengadilan Negeri Sengeti maka Pengadilan Negeri Sengeti berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, “membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan”, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Rabu tanggal 28 September 2016 sekira pukul 08.30 WIB Wib, saksi Herman Saputra Bin Suncui (dalam penuntutan terpisah) dan PUR ALS HANTU ALS MAS (belum tertangkap) mendatangi Terdakwa yang sedang berada di bengkel milik Terdakwa di Jl. Dr. Sumbiono RT. 12 Kel. Jelutung Kec. Jelutung Kota Jambi kemudian menawarkan untuk dijual 1 (satu) unit sepeda motor Honda CB 50 R warna hitam tanpa membawa sepeda motor tersebut dengan kesepakatan harga ditentukan sendiri oleh Terdakwa dengan syarat Herman Saputra Bin Suncui dan PUR ALS HANTU ALS MAS bisa mendapatkan keuntungan dengan alasan sepeda motor tersebut tidak dilengkapi oleh nopol lalu setelah disepakati kemudian saksi Herman Saputra Bin Suncui dan PUR ALS HANTU ALS MAS pergi meninggalkan bengkel tersebut. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 05 Oktober 2016 sekira pukul 07.00 WIB PUR ALS HANTU ALS MAS datang ke cucian motor milik Herman Saputra Bin Suncui untuk mengantarkan sepeda motor tersebut karena bengkel milik Terdakwa masih tutup lalu PUR ALS HANTU ALS MAS pulang kemudian Herman Saputra Bin Suncui mencuci sepeda motor tersebut lalu setelah itu mengantarkannya ke bengkel milik Terdakwa di Jl. Dr. Sumbiono RT. 12 Kel. Jelutung Kec. Jelutung Kota Jambi yang telah disepakati sebelumnya lalu Terdakwa menjanjikan akan segera membayar sepeda motor tersebut setelah sepeda motor tersebut laku kemudian saksi Herman Saputra Bin Suncui pergi meninggalkan bengkel milik terdakwa selanjutnya Terdakwa menghubungi saksi Ahmad Saipur Bin Mahmudin untuk menawarkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda CB 50 R warna hitam tersebut dan disepakati harga sepeda motor tersebut sebesar Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) yang akan dibayarkan pada hari Minggu tanggal 9 Oktober 2016 di bengkel milik terdakwa;
- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 09 Oktober 2016 sekira pukul 08.00 WIB PUR ALS HANTU ALS MAS mendatangi bengkel milik terdakwa dan meminta hasil penjualan sepeda motor tersebut lalu terdakwa

Halaman 3 dari 17 hal. Putusan Pidana Nomor 1/Pid.B/2016/PN Snt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan uang yang terdakwa pinjam dari istri terdakwa sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) karena saksi Ahmad Saipur Bin Mahmudin belum datang dan akan segera dilunasi sisanya kemudian PUR ALS HANTU ALS MAS pulang kemudian pada sore hari sekira pukul 16.30 WIB datang untuk mengambil dan membayar sepeda motor tersebut sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan akan dilunasi 1 (satu) minggu kemudian kemudian saksi Ahmad Saipur Bin Mahmudin pergi dengan membawa sepeda motor tersebut sementara itu terdakwa mengembalikan uang sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang dipinjam sebelumnya oleh terdakwa dan sisanya sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) disimpan terdakwa di dompetnya untuk dibagi dengan PUR ALS HANTU ALS MAS dan saksi Herman Saputra Bin Suncui;

- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 07 Oktober 2016 sekira pukul 12.00 WIB Herman Saputra Bin Suncui dan PUR ALS HANTU mendatangi saksi Terdakwa di bengkel milik saksi Terdakwa kemudian Terdakwa membagi hasil keuntungan dari hasil penjualan sepeda motor tersebut yaitu sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk keuntungan terdakwa dan sisanya sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) diserahkan kepada PUR ALS HANTU ALS MAS yang kemudian PUR ALS HANTU ALS MAS menyerahkan uang tersebut kepada Herman Saputra Bin Suncui karena sebelumnya memiliki hutang kepada Herman Saputra Bin Suncui dan akan menyerahkan sisa keuntungan untuk dibagi bertiga sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) segera setelah saksi Ahmad Saipur Bin Mahudin melunasi tidak lama kemudian Herman Saputra Bin Suncui dan PUR ALS HANTU ALS MAS pergi meninggalkan bengkel tersebut;
- Bahwa terdakwa mengetahui atau sepatutnya harus menduga 1 (satu) unit sepeda motor Honda CB 50 R warna hitam yang ditawarkan oleh WIB PUR ALS HANTU ALS MAS dan saksi Herman Saputra Bin Suncui merupakan hasil kejahatan karena tidak diketahui pemilik sepeda motor yang sebenarnya kemudian sepeda motor tersebut dijual dengan harga murah di bawah harga standar di pasaran yang pada saat itu seharga Rp.21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah) dan terdakwa juga mengetahui jika sepeda motor tersebut tidak dilengkapi dengan nomor polisi dan surat-surat kepemilikan kendaraan yang sah;
- Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi Nopiyanto Bin Sri Sarwanto mengalami kerugian berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda CB 50 R

Halaman 4 dari 17 hal. Putusan Pidana Nomor 1/Pid.B/2016/PN Snt.



warna hitam atau senilai Rp.21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 480 Ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan mengerti isi dan maksud dari dakwaan Penuntut Umum tersebut dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

- 1. Nopiyanto bin Sarwanto**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada memiliki hubungan keluarga sedarah ataupun hubungan semenda dengannya;
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan semua keterangan Saksi di Berita Acara Penyidik sudah benar;
 - Bahwa saksi mengetahui pada hari Senin tanggal 03 Oktober 2016 sekira pukul 06.00 WIB, sepeda motor CB 150 R warna hitam milik saksi yang diparkirkan dalam keadaan tidak dikunci stang di pekarangan rumah saksi di Perum Aston Villa Blok C No. 06 Desa Mendalo Darat Kec. Jaluko Kab. Muaro Jambi sudah tidak ada lagi dan telah hilang;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil sepeda motor milik saksi tersebut;
 - Bahwa terakhir kali saksi memarkirkan sepeda motor dalam keadaan tidak terkunci stang dan pagar rumah juga tidak terkunci;
 - Bahwa pada saat itu selain sepeda motor saksi, terdapat 7 (tujuh) sepeda motor lain milik teman saksi yang berada disana, namun tidak hilang;
 - Bahwa saksi sempat mencari dan menanyakan keberadaan sepeda motor saksi tersebut kepada teman-teman dan security namun tidak diketahui keberadaannya;
 - Bahwa sebelum kejadian saksi pernah menyuruh seseorang yang tidak saksi ketahui namanya yang biasa dipanggil MAS karena berlogat Jawa untuk memperbaiki bagian rumah yang rusak namun karena ada bahan yang dibutuhkan ternyata kurang kemudian saksi menyuruh orang tersebut pergi membeli dengan menggunakan sepeda motor milik saksi tersebut karena saksi tidak mengetahui jalan di Jambi;
 - Bahwa sepeda motor milik saksi tersebut masih dalam status kredit di FIF;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti dalam perkara ini adalah sepeda motor dan surat kendaraan milik saksi;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Fitriyas Andriansyah alias Ardi bin Sutrisno, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada memiliki hubungan keluarga sedarah ataupun hubungan semenda dengannya;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan semua keterangan Saksi di Berita Acara Penyidik sudah benar;
- Bahwa saksi mengetahui pada hari Senin tanggal 03 Oktober 2016 sekira pukul 06.00 WIB, sepeda motor CB 150 R warna hitam milik saksi Nopiyanto yang diparkirkan dalam keadaan tidak dikunci stang di pekarangan rumah saksi di Perum Aston Villa Blok C No. 06 Desa Mendalo Darat Kec. Jaluko Kab. Muaro Jambi sudah tidak ada lagi dan telah hilang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil sepeda motor milik saksi Nopiyanto tersebut;
- Bahwa terakhir kali saksi masih ada melihat sepeda motor milik saksi Nopiyanto, karena saksi juga memarkirkan sepeda motor saksi bersebelahan dengan sepeda motor saksi Nopiyanto;
- Bahwa pada saat itu pagar rumah tidak terkunci;
- Bahwa pada saat itu selain sepeda motor saksi dan saksi Nopiyanto, terdapat beberapa sepeda motor lain milik teman saksi yang berada disana, namun tidak hilang;
- Bahwa saksi bersama saksi Nopiyanto dan teman lainnya sempat mencari dan menanyakan keberadaan sepeda motor saksi Nopiyanto tersebut kepada teman-teman dan security namun tidak diketahui keberadaannya;
- Bahwa setahu saksi sepeda motor milik saksi Nopiyanto yang hilang tersebut harganya sebesar Rp. 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti dalam perkara ini adalah sepeda motor dan surat kendaraan milik saksi Nopiyanto;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Ade Zulkarnain bin Erwin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 17 hal. Putusan Pidana Nomor 1/Pid.B/2016/PN Snt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada memiliki hubungan keluarga sedarah ataupun hubungan semenda dengannya;
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan semua keterangan Saksi di Berita Acara Penyidik sudah benar;
 - Bahwa saksi mengetahui pada hari Senin tanggal 03 Oktober 2016 sekira pukul 06.00 WIB, sepeda motor CB 150 R warna hitam milik saksi Nopiyanto yang diparkirkan dalam keadaan tidak dikunci stang di pekarangan rumah saksi di Perum Aston Villa Blok C No. 06 Desa Mendalo Darat Kec. Jaluko Kab. Muaro Jambi sudah tidak ada lagi dan telah hilang;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil sepeda motor milik saksi Nopiyanto tersebut;
 - Bahwa terakhir kali saksi masih ada melihat sepeda motor milik saksi Nopiyanto, karena saksi juga memarkirkan sepeda motor saksi bersebelahan dengan sepeda motor saksi Nopiyanto;
 - Bahwa pada saat itu pagar rumah tidak terkunci;
 - Bahwa pada saat itu selain sepeda motor saksi dan saksi Nopiyanto, terdapat beberapa sepeda motor lain milik teman saksi yang berada disana, namun tidak hilang;
 - Bahwa saksi bersama saksi Nopiyanto dan teman lainnya sempat mencari dan menanyakan keberadaan sepeda motor saksi Nopiyanto tersebut kepada teman-teman dan security namun tidak diketahui keberadaannya;
 - Bahwa setahu saksi sepeda motor milik saksi Nopiyanto yang hilang tersebut harganya sebesar Rp. 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah);
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti dalam perkara ini adalah sepeda motor dan surat kendaraan milik saksi Nopiyanto;
 - Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;
- 4. Herman Saputra bin Sincui**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, namun tidak ada memiliki hubungan keluarga sedarah ataupun hubungan semenda dengannya;
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan semua keterangan Saksi di Berita Acara Penyidik sudah benar;
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 September 2016 sekira pukul 08.30 WIB Wib, Pur alias Hantu alias Mas (belum tertangkap) dan saksi mendatangi Terdakwa yang sedang berada di bengkel miliknya di Jl. Dr. Sumbiono RT. 12

Halaman 7 dari 17 hal. Putusan Pidana Nomor 1/Pid.B/2016/PN Snt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kel. Jelutung Kec. Jelutung Kota Jambi dan menawarkan untuk dijual 1 (satu) unit sepeda motor Honda CB 50 R warna hitam;

- Bahwa pada saat itu Pur dan saksi tidak ada membawa sepeda motor tersebut;
- Bahwa sepeda motor yang ditawarkan tersebut tidak ada surat-suratnya;
- Harga pada saat itu diserahkan kepada Terdakwa untuk menjual;
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 05 Oktober 2016 sekira pukul 07.00 WIB, saksi datang untuk mengantarkan sepeda motor tersebut;
- Bahwa setelah sepeda motor tersebut diterima, Terdakwa menawarkan menjualnya kepada Purnomo seharga Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan hanya dibayarkan pada saat itu sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan sisanya sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) akan dibayarkan seminggu kemudian;
- Bahwa Terdakwa menyerahkan uang tersebut kepada Pur alias Hantu sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan sisanya sejumlah 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dipegang oleh Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Pur alias Hantu datang lagi untuk meminta sisa uang yang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) melalui saksi, lalu Terdakwa meminta saksi untuk memakai uang saksi Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) terlebih dahulu dan membayarkannya kepada Pur alias Hantu yang uang saksi tersebut ganti diganti Terdakwa pada sore harinya, sedangkan sisa yang Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) Terdakwa bagi dua lagi dengan saksi;
- Bahwa Terdakwa juga ada menyerahkan uang Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) kepada saksi untuk komisi saksi;
- Bahwa belum sempat Purnomo membayar sisa uang yang Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) saksi dan Terdakwa telah ditangkap Polisi;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti dalam perkara ini;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa atas persetujuan Terdakwa, di persidangan Penuntut Umum mohon kepada Majelis Hakim untuk membacakan keterangan saksi Ahmad Saipur bin Mahmudin dan saksi Syahrudin, SH bin H. A Rivai Atiq sebagaimana tersebut dalam berita acara pemeriksaan (saksi) dalam BAP penyidikan, dimana terhadap keterangan yang dibacakan tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Halaman 8 dari 17 hal. Putusan Pidana Nomor 1/Pid.B/2016/PN Snt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak menghadapi saksi yang meringankan (*a de charge*), meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 September 2016 sekira pukul 08.30 WIB Wib, Pur alias Hantu alias Mas (belum tertangkap) dan saksi Herman mendatangi Terdakwa yang sedang berada di bengkel milik Terdakwa di Jl. Dr. Sumbiono RT. 12 Kel. Jelutung Kec. Jelutung Kota Jambi dan menawarkan untuk dijual 1 (satu) unit sepeda motor Honda CB 50 R warna hitam;
- Bahwa pada saat itu sepeda motor tidak ada dibawa oleh Pur dan saksi Herman;
- Bahwa sepeda motor yang ditawarkan tersebut tidak ada surat-suratnya;
- Harga pada saat itu diserahkan kepada Terdakwa untuk menjual;
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 05 Oktober 2016 sekira pukul 07.00 WIB, saksi Herman datang untuk mengantarkan sepeda motor tersebut;
- Bahwa setelah sepeda motor tersebut Terdakwa terima Terdakwa menawarkan menjualnya kepada Purnomo seharga Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan hanya dibayarkan pada saat itu sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan sisanya sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) akan dibayarkan seminggu kemudian;
- Bahwa Terdakwa ada menyerahkan uang tersebut kepada Pur alias Hantu sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan sisanya sejumlah 1.000.000,00 (satu juta rupiah) saksi pegang;
- Bahwa selanjutnya Pur alias Hantu datang lagi untuk meminta sisa uang yang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) melalui saksi Herman, lalu Terdakwa meminta saksi Herman untuk memakai uangnya Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) terlebih dahulu dan membayarkannya kepada Pur alias Hantu yang uang Terdakwa tersebut saksi ganti pada sore harinya, sedangkan sisa yang Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) saksi Herman bagi dua lagi dengan Terdakwa;
- Bahwa disamping itu Terdakwa ada mendapatkan komisi dari Purnomo sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dari penjualan motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa juga ada menyerahkan uang Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) kepada saksi Herman untuk komisinya;

Halaman 9 dari 17 hal. Putusan Pidana Nomor 1/Pid.B/2016/PN Snt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa belum sempat Purnomo membayar sisa uang yang Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) saksi Herman dan Terdakwa telah ditangkap Polisi;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: 1 (satu) lembar STNK Sepeda motor jenis Honda CB warna hitam silver nopol BH 5605 ZA dengan no. rangka MH1KC8114FK014318 dan nomor mesin KC81E-1014307 STNK atas nama Nopiyanto, 2 (dua) buah kunci sepeda motor Honda CB BH 5605 AZ dan 1 (satu) unit Sepeda motor jenis Honda CB warna hitam silver nopol BH 5605 ZA dengan nomor rangka MH1KC8114FK014318 dan nomor mesin KC81E-1014307;

Menimbang, bahwa saksi-saksi dan Terdakwa menyatakan mengenal barang bukti tersebut adalah barang bukti dalam perkara ini, dimana barang bukti dimaksud telah disita secara sah menurut hukum, sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana telah termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini harus dianggap telah termuat dan dipertimbangkan pula dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan di persidangan alat bukti yang sah berupa keterangan 4 (empat) orang saksi yang masing-masing didengar keterangannya di bawah sumpah di persidangan dan keterangan Terdakwa, sehingga telah memenuhi batas minimum pembuktian;

Menimbang, bahwa atas persetujuan Terdakwa dipersidangan telah pula dibacakan keterangan saksi Ahmad Saipur bin Mahmudin dan saksi Syahrudin, SH bin H. A Rivai Atiq sebagaimana tersebut dalam berita acara pemeriksaan (saksi) dalam BAP penyidikan, maka keterangan tersebut sepanjang terdapat "saling persesuaian" dengan alat bukti yang sah lainnya yang telah memenuhi batas minimum pembuktian, maka nilai kekuatan pembuktian yang melekat padanya dapat dipergunakan "menguatkan" keyakinan hakim atau dapat bernilai dan dipergunakan sebagai "tambahan alat bukti" yang sah lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 28 September 2016 sekira pukul 08.30 WIB Wib, Pur alias Hantu alias Mas (belum tertangkap) dan saksi Herman mendatangi Terdakwa yang sedang berada di bengkel miliknya di Jl. Dr. Sumbiono RT. 12 Kel. Jelutung Kec. Jelutung Kota Jambi dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menawarkan untuk dijual 1 (satu) unit sepeda motor Honda CB 50 R warna hitam tanpa plat nomor;

- Bahwa benar pada saat itu Pur dan saksi Herman tidak ada membawa sepeda motor tersebut;
- Bahwa benar sepeda motor yang ditawarkan tersebut tidak ada surat-suratnya, yang harganya pada saat itu diserahkan kepada Terdakwa untuk menjual;
- Bahwa benar selanjutnya pada hari Rabu tanggal 05 Oktober 2016 sekira pukul 07.00 WIB, saksi Herman datang untuk mengantarkan sepeda motor tersebut dan setelah sepeda motor tersebut diterima, Terdakwa menawarkan menjualnya kepada Purnomo seharga Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan hanya dibayarkan pada saat itu sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan sisanya sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) akan dibayarkan seminggu kemudian;
- Bahwa benar Terdakwa menyerahkan uang tersebut kepada Pur alias Hantu sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan sisanya sejumlah 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dipegang oleh Terdakwa;
- Bahwa benar selanjutnya Pur alias Hantu datang lagi untuk meminta sisa uang yang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) melalui saksi Herman, lalu Terdakwa meminta saksi untuk memakai uang saksi Herman Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) terlebih dahulu dan membayarkannya kepada Pur alias Hantu yang uang saksi Herman tersebut Terdakwa ganti pada sore harinya, sedangkan sisa yang Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) Terdakwa bagi dua lagi dengan saksi Herman;
- Bahwa benar Terdakwa juga ada menyerahkan uang Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) kepada saksi Herman untuk komisinya;
- Bahwa benar disamping itu Terdakwa ada mendapatkan komisi dari Purnomo sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dari penjualan motor tersebut;
- Bahwa benar belum sempat Purnomo membayar sisa uang yang Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) saksi Herman dan Terdakwa telah ditangkap Polisi;
- Bahwa benar sepeda motor jenis Honda CB warna hitam silver nopol BH 5605 ZA dengan nomor rangka MH1KC8114FK014318 dan nomor mesin

Halaman 11 dari 17 hal. Putusan Pidana Nomor 1/Pid.B/2016/PN Snt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KC81E-1014307 yang dijual kepada Purnomo tersebut adalah milik saksi Nopiyanto bin Sarwanto yang hilang pada hari Senin tanggal 03 Oktober 2016 sekira pukul 06.00 WIB, sepeda motor CB 150 R warna hitam dalam keadaan tidak dikunci stang di pekarangan rumah saksi di Perum Aston Villa Blok C No. 06 Desa Mendalo Darat Kec. Jaluko Kab. Muaro Jambi;

- Bahwa benar harga sepeda motor milik saksi Nopiyanto tersebut dipasaran seharga Rp. 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa dengan dakwaan tunggal melanggar Pasal 480 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa unsur-unsur Pasal 480 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah sebagai berikut :

1. **Barang siapa;**
2. **Membeli, menyewa, menukar, menerima sebagai gadai, menerima sebagai hadiah, atau dengan pengharapan akan memperoleh keuntungan menjual, menyewakan, menukar, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahuinya atau secara patut harus dapat diduganya, bahwa benda tersebut telah diperoleh karena kejahatan;**

Menimbang, bahwa tentang unsur pertama "barang siapa";

Menimbang, bahwa yang dimaksud "barang siapa" adalah siapa saja setiap orang sebagai subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan seorang bernama Suyoto alias Yoto bin Suradal yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai Terdakwa, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar Terdakwa, orang yang dimaksud oleh penuntut umum dengan identitas sesuai dengan identitas terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam hal ini :

- Secara obyektif, terdakwa adalah manusia yang dengan segala kelengkapannya, baik rohani maupun jasmani, mempunyai fisik yang

Halaman 12 dari 17 hal. Putusan Pidana Nomor 1/Pid.B/2016/PN Snt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sehat, daya penalaran, dan daya tangkap untuk mampu menerima dan dapat mengerti, serta merespon segala sesuatu yang terjadi di persidangan;

- Secara subyektif, terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur pertama “barang siapa” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa tentang unsur ke dua “Membeli, menyewa, menukar, menerima sebagai gadai, menerima sebagai hadiah, atau dengan pengharapan akan memperoleh keuntungan menjual, menyewakan, menukar, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahuinya atau secara patut harus dapat diduganya, bahwa benda tersebut telah diperoleh karena kejahatan”;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif maksudnya apabila salah satu maksud yang terdapat dari unsur ini telah terpenuhi, maka secara keseluruhan maksud dari unsur ini juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana penadahan berdasarkan Pasal 480 Kitab Undang-undang Hukum Pidana digabungkan antara delik sengaja (mengetahui) barang itu berasal dari kejahatan dan delik kelalaian (culpa) ditandai dengan kata-kata “patut dapat mengetahui” barang itu berasal dari kejahatan. Dengan kata lain disebut juga delik “pro parte dolus pro parte culpa” (separuh sengaja dan separuh kelalaian), oleh karena itu penadahan merupakan delik pemudahan, karena dengan adanya penadah, memudahkan orang melakukan kejahatan. “tidak perlu barang itu telah menjadi milik pembuat (Hoge Raad, 25 Maret 1918);

Menimbang, bahwa disini Terdakwa tidak perlu tahu dengan pasti asal barang itu dari kejahatan apa akan tetapi sudah cukup apabila ia patut dapat menyangka (mengira, mencurigai), bahwa barang itu adalah barang yang “gelap” (hasil kejahatan) bukan barang yang “terang”, hal yang terpenting dalam unsur ini adalah si pelaku (terdakwa) harus mengetahui atau patut dapat menyangka, bahwa barang itu berasal dari kejahatan misalnya barang-barang hasil pencurian, penggelapan, penipuan atau pemerasan atau barang yang terjadi karena telah dilakukan suatu kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan pada hari Rabu tanggal 28 September 2016 sekira pukul 08.30 WIB Wib, Pur alias Hantu alias Mas (belum tertangkap) dan saksi Herman mendatangi Terdakwa yang sedang berada di bengkel miliknya di Jl. Dr. Sumbiono RT. 12 Kel.

Halaman 13 dari 17 hal. Putusan Pidana Nomor 1/Pid.B/2016/PN Snt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jelutung Kec. Jelutung Kota Jambi dan menawarkan untuk dijual 1 (satu) unit sepeda motor Honda CB 50 R warna hitam tanpa plat nomor dan tanpa surat-surat kendaraan;

Menimbang, bahwa pada saat itu saksi Herman dan Pur alias Hantu menyerahkan harga penjualan kepada saksi Suyoto yang mana pada hari Rabu tanggal 05 Oktober 2016 sekira pukul 07.00 WIB, saksi Herman datang untuk mengantarkan sepeda motor tersebut dan setelah sepeda motor tersebut diterima, Terdakwa menawarkan menjualnya kepada Purnomo seharga Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan hanya dibayarkan pada saat itu sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan sisanya sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) akan dibayarkan seminggu kemudian, lalu Terdakwa menyerahkan uang tersebut kepada Pur alias Hantu sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan sisanya sejumlah 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dipegang oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pur alias Hantu datang lagi untuk meminta sisa uang yang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) melalui saksi Herman, lalu Terdakwa meminta saksi Herman untuk memakai uang saksi Herman Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) terlebih dahulu dan membayarkannya kepada Pur alias Hantu yang uang saksi Herman tersebut ganti diganti saksi Suyoto pada sore harinya, sedangkan sisa yang Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) Terdakwa bagi dua lagi dengan saksi Herman;

Menimbang, bahwa selain keuntungan tersebut Terdakwa juga ada menyerahkan uang Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) kepada saksi Herman untuk komisinya, sedangkan Terdakwa juga ada mendapatkan komisi dari Purnomo sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dari penjualan motor tersebut;

Menimbang, bahwa belum sempat Purnomo membayar sisa uang yang Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) Terdakwa dan Terdakwa telah ditangkap Polisi;

Menimbang, bahwa sepeda motor jenis Honda CB warna hitam silver nopol BH 5605 ZA dengan nomor rangka MH1KC8114FK014318 dan nomor mesin KC81E-1014307 yang dijual kepada Purnomo tersebut adalah milik saksi Nopiyanto bin Sarwanto yang hilang pada hari Senin tanggal 03 Oktober 2016 sekira pukul 06.00 WIB, sepeda motor CB 150 R warna hitam dalam keadaan tidak dikunci stang di pekarangan rumah saksi di Perum Aston Villa Blok C No.

Halaman 14 dari 17 hal. Putusan Pidana Nomor 1/Pid.B/2016/PN Snt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

06 Desa Mendalo Darat Kec. Jaluko Kab. Muaro Jambi yang dipasaran saat ini harganya Rp. 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa dari rangkaian perbuatan Terdakwa sebagaimana fakta hukum tersebut, Majelis berpendapat bahwa Terdakwa sepatutnya dapat memperkirakan kalau sepeda motor tersebut bukanlah barang yang terang, karena Terdakwa mengetahui bahwasanya sepeda motor tersebut tidak memiliki surat-surat yang sah sebagai bukti kepemilikan dan dengan perbuatan Terdakwa menjual sepeda motor tersebut kepada Purnomo seharga Rp4.500.000,00 sementara harga sepeda motor tersebut dipasaran adalah Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah) telah membuktikan adanya pengetahuan Terdakwa bahwasanya sepeda motor tersebut bukanlah barang yang terang asal usul perolehan dari Pur alias Hantu, dimana yang diharapkan Terdakwa dari jasanya sebagai perantara penjualan tersebut adalah untuk memperoleh sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dari bagi dua dengan saksi Herman atas penjualan sepeda motor tersebut dan disamping itu Terdakwa juga ada mendapatkan komisi dari Purnomo sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dari penjualan motor tersebut, sehingga dengan demikian maka unsur *“dengan pengharapan akan memperoleh keuntungan menjual sesuatu benda yang diketahuinya atau secara patut harus dapat diduganya, bahwa benda tersebut telah diperoleh karena kejahatan”* harus dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana *“Penadahan”* sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka kepada Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 15 dari 17 hal. Putusan Pidana Nomor 1/Pid.B/2016/PN Snt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa: 1 (satu) lembar STNK Sepeda motor jenis Honda CB warna hitam silver nopol BH 5605 ZA dengan no. rangka MH1KC8114FK014318 dan nomor mesin KC81E-1014307 STNK atas nama Nopiyanto, 2 (dua) buah kunci sepeda motor Honda CB BH 5605 AZ dan 1 (satu) unit Sepeda motor jenis Honda CB warna hitam silver nopol BH 5605 ZA dengan nomor rangka MH1KC8114FK014318 dan nomor mesin KC81E-1014307, disita secara sah dari saksi Nopiyanto bin Sri Sarwanto yang merupakan pemilik atas barang bukti dimaksud, maka perlu ditetapkan untuk dikembalikan kepada saksi dimaksud;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa telah menikmati hasil dari perbuatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa menyesal dan berjanji untuk tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Suyoto alias Yoto bin Suradal telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penadahan" sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 16 dari 17 hal. Putusan Pidana Nomor 1/Pid.B/2016/PN Snt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar STNK Sepeda motor jenis Honda CB warna hitam silver nopol BH 5605 ZA dengan no. rangka MH1KC8114FK014318 dan nomor mesin KC81E-1014307 STNK atas nama Nopiyanto.
- 2 (dua) buah kunci sepeda motor Honda CB BH 5605 AZ.
- 1 (satu) unit Sepeda motor jenis Honda CB warna hitam silver nopol BH 5605 ZA dengan nomor rangka MH1KC8114FK014318 dan nomor mesin KC81E-1014307.

Dikembalikan kepada saksi Nopiyanto bin Sri Sarwanto;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sengeti pada hari Senin, tanggal 6 Februari 2017, oleh Edi Subagiyo, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Esti Kusumastuti, S.H., M.Hum dan Dicki Irvandi, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 8 Februari 2017 oleh Hakim Ketua, dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Fendry, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sengeti dan dihadiri oleh Ninik Sriwahyuni, S.H. M.H. sebagai Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Esti Kusumastuti, S.H., M.Hum.

Edi Subagiyo, S.H., M.H.

Dicki Irvandi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Fendry

Halaman 17 dari 17 hal. Putusan Pidana Nomor 1/Pid.B/2016/PN Snt.